



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/276/431.013/2025

### TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN POKOK DAN  
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN SITUBONDO  
TAHAP KEDUA TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dalam rangka pemberian insentif fiskal oleh Bupati kepada wajib pajak berupa pengurangan pokok dan pembebasan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan pertimbangan tertentu yakni penggalian potensi piutang Pajak serta untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran, perlu menetapkan Pemberian Insentif Fiskal berupa Pengurangan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Situbondo Tahap Kedua Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Pemberian Insentif Fiskal Pengurangan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Situbondo Tahap Kedua Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jangka waktu Pemberian Insentif Fiskal Pengurangan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mulai tanggal 01 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Bapenda Kabupaten Situbondo.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 14 Oktober 2025  
Nomor : 100.3.3.2/276/431.013/2025

RINCIAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PENGURANGAN POKOK DAN  
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN SITUBONDO  
TAHAP KEDUA TAHUN 2025

NO.	TAHUN PAJAK	JENIS DAN BESARAN INSENTIF FISKAL
1.	1994 s.d 2013	Pengurangan Pokok sebesar 50 % (lima puluh persen).
2.	2014 s.d 2019	Pengurangan Pokok sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
3.	semua tahun pajak	Penghapusan sanksi administratif.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO